



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 08 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**PEMANTAU SERTA PENCABUTAN HAK SEBAGAI PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e serta Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 115 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, serta Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berkenaan dengan Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Lembaga Pemantau Untuk Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muši Banyuasin Tahun 2011;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 13 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011;

- KEDUA** : Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Tembusan:

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Yth. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 13 April 2011
Tentang : Lembaga Pemantau Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin
Tahun 2011

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Memilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut DPRD Musi Banyuasin.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut KPU Kabupaten Musi Banyuasin adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
4. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan memberikan Sertifikat Akreditasi.
6. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin.

II. SYARAT-SYARAT PEMANTAUAN

1. Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Bersifat independent;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) Pemantau harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemantau Pemilihan dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilihan yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri.

III. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin baik melalui media cetak, media elektronik atau media lainnya;
2. Pemantau Pemilihan yang memiliki Struktur Organisasi yang berjenjang dari pusat ke daerah mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Pemantau Pemilihan yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Pemantau Pemilihan Umum mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Pemantau Pemilihan Umum pada saat mengembalikan Formulir Pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan menyertakan proposal :
 - a. Nama lembaga pemantau;
 - b. Jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau di Kabupaten dan masing-masing Kecamatan;
 - d. Nama dan Pekerjaan Pengurus Pemantau yang dilampiri 2 (dua) lembar pas photo terbaru yang berwarna ukuran 3 x 4;
 - e. Sumber dana dibuktikan dengan foto copy rekening atas nama Lembaga Pemantau;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Verifikasi dan memberikan Sertifikat Akreditasi bagi Lembaga Pemantau yang memenuhi syarat;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Panitia Akreditasi;
8. Dalam melaksanakan Tugas Pemantau setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

IV. TATA CARA PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan tugas pemantauan, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Pemantau wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan Umum serta memperhatikan Kode Etik Pemantau;
4. Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau mempunyai hak :
 - a. Mendapat akses penempatan di wilayah Pemilihan Umum sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Umum tahap awal sampai tahap akhir;

- d. Berada di lingkungan Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dan memantau jalannya pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapat akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum;
 - b. Mematuhi peraturan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat atau untuk meninggalkan tempat-tempat pemungutan suara atau tempat perhitungan suara alas an keamanan;
 - c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - d. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
 - e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan perhitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - f. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang Penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan santun kepada Penyelenggara Pemilihan Umum serta kepada Pemilih;
 - g. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
 - h. Memastikan bahwa informasi akurat dapat di verifikasi serta dibuat dalam laporan tersusun secara sistematis;
 - i. Melaporkan seluruh hasil pemantauan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin terpilih;
6. Pemantau Pemilihan Umum dilarang :
- a. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta hak dan kewajiban Pemilih;
 - b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - c. Menunjukkan sikap dan prilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan Umum;
 - d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau memihak peserta Pemilihan Umum;
 - e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan Umum;
 - f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang pada Pemilihan Umum dan Peserta Pemilihan Umum;
 - g. Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan Umum termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Umum;
 - h. Membawa senjata tajam atau alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
 - i. Berkommunikasi dengan Pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan perhitungan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
 - j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan umum;
 - k. Melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pemantauan.

V. PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

1. Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam tata cara pemantauan haknya sebagai pemantau dicabut;
2. Sebelum haknya dicabut sebagai Pemantau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin wajib mendengarkan penjelasan Pemantau;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Menetapkan Keputusan Pencabutan hak sebagai Pemantau terhadap Pemantau yang terbukti melanggar;
4. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau tidak diperkenankan lagi :
 - a. Menggunakan atribut Pemantau;
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan Umum;

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kode Etik Pemantau sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau menjadi tanggung jawab Lembaga Pemantau.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 13 April 2011
Tentang : Lembaga Pemantau Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2011

PRINSIP-PRINSIP DASAR KODE ETIK YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN

1. NON PARTISAN DAN NETRAL

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, tidak memihak, informasi yang dikumpulkan disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.

2. TANPA KEKERASAN

Pemantau tidak membawa senjata tajam dan/atau sejenisnya /bahan peledak selama melakukan pemantauan.

3. MENGHORMATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemantau menghormati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESUKARELAAN

Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. INTEGRITAS

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin.

6. KEJUJURAN

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. OBJEKTIF

Pemantau melakukan pemantauan secara objektif sesuai dengan tujuan pemantau.

8. KOOPERATIF

Pemantau tidak mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya.

9. TRANSPARAN

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjalankan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. KERAHASIAAN

Pemantau menjaga dokumen lembaga sampai diizinkan lembaga pemantau setelah terlebih dahulu melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

11. KEMANDIRIAN

Pemantau mandiri dalam melaksanakan pemantauan tanpa mengharapkan layanan dari penyelenggara dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin atas Pemerintah Daerah.

12. KOMPERHENSIF DAN RELEVAN

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin secara Komperhensif dan memperhatikan fakta-fakta yang relevan dan keseluruhannya dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

